



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman No. 181 Rt. 09 Kel. Sriwijaya
Kec. Tungkal IV Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution; ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 6 April 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bayu Nuswantoro.S, bertempat di Jalan Tulip RW 07/RT 01 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/BNP/SKK/Pid.Sus/III/2021,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 35/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 24 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 2 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember 2020 No. Reg. PKR : PDM-336/JAMBI /11/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 di Lorong Sanjaya Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION menerima telephone dari RUDI SUHADAK (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Hari ini bisa dak turun buah (Narkotika jenis Shabu) untuk aku",

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata : "Bisa", RUDI SUHADAK berkata : "Kamu dimana?", Terdakwa berkata : "berada di Bungku Kab.Batanghari menerima telephone dari ARMEIDI Als.ANANG KOMENG (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa : "BI, aku ado lokak Inek", Terdakwa berkata : " Saya dirumah kontrakan", selanjutnya RUDI SUHADAK datang menemui Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi kemudian RUDI SUHADAK sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu berkata kepada Terdakwa : "ini untuk satu kantong dan kekurangan duitnyo malam besok", selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BH 3190 YP warna putih untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) , Terdakwa pergi ke Brilink mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pablo , Terdakwa menunggu telephone dari PABLO kemudian Terdakwa menerima telephone dari private number berkata kepada Terdakwa : " Dimano?", Terdakwa berkata : "Aku di kebun handil", Private Number berkata : " Bisa ke kebun kopi dak arah Simpang Serdang", Terdakwa berkata:"Yolah", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Simpang Serdang Kebon Kopi kemudian Private Number kembali menghubungi Terdakwa berkata : "Depan TK tu ado kotak bungkus rokok Surya", Terdakwa berkata : "Yo, aku kesano", selanjutnya Terdakwa mendapati kotak bungkus rokok SURYA diatas rumput, Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa didaerah Bagan Pete, sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertemu RUDI yang masih menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada RUDI , RUDI memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) titik kepada Terdakwa sebagai upah kemudian RUDI pergi ke Desa Sungai Duren dan Desa Kilangan untuk menjual Narkotika jenis Shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib RUDI pergi ke kampung daerah Pulau Pandan untuk menjual Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 17.30 Wib pada saat RUDI keluar dari kampung daerah Pulau Pandan tersebut di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec. Kotabaru Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo memberhentikan dan menggeledah RUDI ditemukan barang-bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu didalam kotak kecil plastik warna hitam didalam tas pinggang merk Filano warna biru milik Terdakwa kemudian saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo mempertanyakan RUDI cara mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut, RUDI menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya berdasarkan pengembangan sekira pukul 18.30 Wib anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lr.Sanjaya Kec.Kotabaru Kota Jambi, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada RUDI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian Terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,28 gram dari 4,34 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);ssssMDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 di Lorong Sanjaya Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yakni dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION menerima telephone dari RUDI SUHADAK (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Hari ini bisa dak turun buah (Narkotika jenis Shabu) untuk aku", Terdakwa berkata : "Bisa", RUDI SUHADAK berkata : "Kamu dimana?", Terdakwa berkata : "berada di Bungku Kab.Batanghari menerima telephone dari ARMEIDI Als.ANANG KOMENG (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa : "Bi, aku ado lokak Inek", Terdakwa berkata : " Saya dirumah kontrakan", selanjutnya RUDI SUHADAK datang menemui Terdakwa dirumah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi kemudian RUDI SUHADAK sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu berkata kepada Terdakwa : "ini untuk satu kantong dan kekurangan duitnya malam besok", selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BH 3190 YP warna putih untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap), Terdakwa pergi ke Brilink mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pablo , Terdakwa menunggu telephone dari PABLO kemudian Terdakwa menerima telephone dari private number berkata kepada Terdakwa : " Dimano?", Terdakwa berkata : "Aku di kebun handil", Private Number berkata : " Bisa ke kebun kopi dak arah Simpang Serdang", Terdakwa berkata:"Yolah", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Simpang Serdang Kebon Kopi kemudian Private Number kembali menghubungi Terdakwa berkata : "Depan TK tu ado kotak bungkus rokok Surya", Terdakwa berkata : "Yo, aku kesano", selanjutnya Terdakwa mendapati kotak bungkus rokok SURYA diatas rumput, Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa didaerah Bagan Pete, sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertemu RUDI yang masih menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada RUDI , RUDI memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) titik kepada Terdakwa sebagai upah kemudian RUDI pergi ke Desa Sungai Duren dan Desa Kilangan untuk menjual Narkotika jenis Shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib RUDI pergi ke kampung daerah Pulau Pandan untuk menjual Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 17.30 Wib pada saat RUDI keluar dari kampung daerah Pulau Pandan tersebut di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo memberhentikan dan menggeledah RUDI ditemukan barang-bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu didalam kotak kecil plastik warna hitam didalam tas pinggang merk Filano warna biru milik Terdakwa kemudian saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo mempertanyakan RUDI cara mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, RUDI menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya berdasarkan pengembangan sekira pukul 18.30 Wib anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lr.Sanjaya Kec.Kotabaru Kota Jambi, saat diinterogasi Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada RUDI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian Terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,28 gram dari 4,34 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian : Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (BukanTanaman);MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
 - 1(satu) pinggang merk Filano warna biru,;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard.
 - 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;Dipergunakan dalam perkara splitsing an.Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ.
 - 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah .Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal tanggal 2 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkoba jenis Shabu total berat :4,340 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
 - 1(satu) pinggang merk Filano warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard;
 - 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ;
- 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah .
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan negeri jambi Nomor : 818 /Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021 tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh penuntut Umum tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah diberitahukan oleh ATIKA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 8 Maret 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan keberatan-keberatan/ bantahan-bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Narkotika gol. I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain;
- II. Bahwa Terdakwa adalah sejak lama menggunakan narkotika sehingga menjadi pecandu yang mana Terdakwa pernah terjerat hukum yang pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sidang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan di hukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelumnya dalam putusan perkara Nomor 550/Pid.Sus/2014/PN. Jmb tanggal 09 Desember 2014. Kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduan sehingga dengan kondisi Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pengisi band dari cafe ke cafe ditambah dengan kondisi covid yang berakibat mendapatkan penghasilan sangat minim yang menambah prustasi Terdakwa, sehingga godaan sangat kuat menggunakan dengan cara apapun Terdakwa mendapatkan narkoba ilegal tersebut;

- III. Bahwa unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. Sujono, A.R dan Bony Daniel. 2013 berpendapat "Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya";
- IV. Bahwa Terdakwa adalah seorang yatim piatu; ibu meninggal tahun 2000 dan ayah meninggal tahun 2005, yang saat ini Terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama kelas 3 (tiga) SMP, yang kedua kelas 6 (enam) SD yang ketiga berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Terdakwa;
- V. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya yang selalu berusaha untuk mencoba melepaskan diri dari kecanduan narkoba yang telah lama Terdakwa derita;
- VI. Bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan menjalani rehabilitasi akibat ketergantungan pada narkoba;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding/terdakwa dari Pemohon Banding/terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 818/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tertanggal 02 Maret 2021;
3. Menyatakan pemohon Banding/Terdakwa Winaldy Nasution berhak atas keringanan hukuman dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang



diutarakan diatas serta dalam pertimbangan bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir;

4. Merehabilitasi Pembanding/Terdakwa Winaldy Nasution;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 2 Maret 2021, telah menyatakan Terdakwa Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan dasar pertimbangan seluruh unsur-unsur pasal Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan mencermati pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya terdapat fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Tim BNNP Jambi telah menangkap Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ yang dicurigai dan melintas di Jalan Kampung Pandan Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam tas pinggang merk Filano warna biru 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu serta timbangan Digital merk Pocket Scale.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu diperoleh dari orang yang bernama Pablo (DPO) . pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, sebelumnya Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi, Terdakwa bisa mendapatkan shabu dan menyuruh saksi Rudi untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Saat di rumah Terdakwa, Saksi Rudi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi Rudi memberi Terdakwa (satu) bungkus kecil berisi shabu. Terdakwa berhasil ditangkap di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi pada pukul 17.30 WIB dihari yang sama dan Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dari Pablo dan Terdakwa menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi, perbuatan seperti ini sudah 5 (lima) kali terdakwa lakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, tersebut telah terbukti adanya 'permufakatan jahat' untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) antara Terdakwa dan saksi Rudi serta Pablo (DPO), sehingga menurut majelis hakim tingkat banding unsur 'permufakatan jahat' sebagai perantara jual beli Narkotika telah terbukti, demikian pula Terdakwa tidak mempunyai izin dan kewenangan atas narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atas barang Bukti Narkotika jenis sabu tersebut, menurut ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar tentang terbuktiannya kesalahan Terdakwa yang didasarkan kepada adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penyebutan kualifikasi terbuktiannya kesalahan Terdakwa tersebut seperti dalam amar putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tingkat Banding juga tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya menyebutkan selama 8 (delapan) tanpa disebutkan waktu lamanya pidana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB



tersebut, sehingga amar seperti itu haruslah diperbaiki, dan disamping itu penyebutan denda Rp 800.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak jelas tersebut juga harus diperbaiki dengan penyebutan jumlah denda yang jelas demikian pula pertimbangan tentang barang bukti yang tertulis 1(satu) pinggang seharusnya 1(satu) ikat pinggang dan tegas seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif dan harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/PID.SUS/2020/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga mengenai penyebutan lamanya pidana penjara serta jumlah dendanya , sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/PID.SUS/2020/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa barang bukti narkotika berupa shabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi yang mana sebelumnya Saksi Rudi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu tersebut dari Pablo, dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Rudi sehingga Memori banding Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP dan karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya kepada Terdakwa cukup beralasan harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/PID.SUS/2020/PN Jmb tanggal 2 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
 - 1(satu) ikat pinggang merk Filano warna biru;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;

-1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard;

-1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ;

- 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis , 15 April 2021, oleh kami Ninik Anggraini, S.H selaku Ketua Majelis, John Tony Hutaeruk, S.H.,M.H., dan Dr. Didik Setyo Handono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/ PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 24 Maret 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Arlis Bairta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H

NINIK ANGGRAINI S.H.

Dr. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M,H.

Panitera Pengganti,

ARLIS BAIRTA, S.H